



RENSTRA TRANSISI

Tahun 2024 – 2026

KECAMATAN GABEK KOTA PANGKALPINANG

Jalan R. Hundani Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang

Telp. 0717 – 9103969 e-Mail : gabekkecamatan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala karena atas limpahan rahmatNya, Rencana Strategis 2024-2026 (OPD) khususnya Kecamatan Gabek dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya menjadi Dasar Penyusunan Renstra SKPD yang mengacu pada RPJM Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan satu tahun sekali. Selain itu Penetapan Renstra SKPD ini juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang. Renstra Transisi Kecamatan Gabek merupakan agenda kerja dari pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gabek dalam kurun waktu tiga tahun kedepan, Renstra merupakan landasan penetapan kebijakan bagi pemerintah Kecamatan Gabek dengan memperhatikan perkembangan dinamika serta peluang perkembangan tantangan di masa mendatang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Gabek guna pencapaian keberhasilan, sangatlah ditentukan bagaimana perencanaan strategis disusun sesuai tingkat analisa potensi sumber daya yang dimiliki maupun hasil analisa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam tiga tahun kedepan. Untuk itu Renstra Transisi Kecamatan Gabek 2024-2026 memegang peran penting bagi Kecamatan dalam menetapkan langkah kebijakan sesuai dengan perkembangan masa depan yang dihadapi.

Demikian juga terhadap tantangan dan hambatan harus menjadi bahan intropeksi terhadap kebijakan, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyempumaan Renstra ini masih banyak kekurangannya, hal ini disebabkan keterbatasan yang ada pada kami, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, dengan harapan nantinya Renstra Transisi ini dapat berguna, khususnya bagi

Pemerintah Kecamatan Gabek dan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta masyarakat umumnya di masa mendatang.

Pangkalpinang,
CAMAT GABEK

2023

SUANDI, S.IP
NIP. 197206031994021004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-2
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-16
2.4 Realisasi dan Sumber Pendanaan	II-19
2.5 Tantangan dan Peluang	II-20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gabek	III-1
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)	III-3
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-3
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-3
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V-1
5.1 Strategi	V-1
5.2 Kebijakan	V-1
BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1
8.1 Pedoman Transisi	VIII-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Menurut Jenseen (1995) merekomendasikan perencanaan pembangunan sebagai hal-hal yang harus bersifat kompleks, sehingga prosesnya tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kota, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa

jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 kemudian selanjutnya Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 maka Walikota menyusun Dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024-2026. RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Selanjutnya, RENSTRA Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun selama periode tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
23. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
24. Perwako Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 144);
25. Perwako Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 148).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Kecamatan Gabek selama kurun waktu tiga tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian RPD Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Gabek adalah :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan selama kurun waktu tiga tahun ke depan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gabek.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Gabek kurun waktu tiga tahun ke depan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Gabek.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Gabek dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gabek yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, meliputi :

Bab I	PENDAHULUAN Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RENSTRA Kecamatan Gabek Tahun 2024-2026.
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GABEK Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Gabek, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Gabek.
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN GABEK Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Gabek, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN Pada bagian ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Gabek.
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan tentang strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Gabek.
Bab VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN Pada bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Pada bab ini menjelaskan indikator kinerja Kecamatan Gabek yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Gabek dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang.
Bab VIII	PENUTUP Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Gabek.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GABEK

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gabek

Kecamatan Gabek dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Pangkalpinang, Berdasarkan Peraturan tersebut Kecamatan yang dipimpin seorang Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

Pasal 5; CAMAT :

Ayat (1); Camat mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Kota yang ada di kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; serta melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada camat.

Ayat (2); Dalam melaksanakan tugas seorang Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota dengan tembusan kepada Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
6. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
7. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
8. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota;
9. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
10. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
12. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
13. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
14. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
15. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
16. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

17. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
18. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
19. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
20. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan;
21. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
22. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
23. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
24. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
25. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
26. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
27. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
28. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
29. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
30. Pelaksanaan jasa dan / atau pelayanan administrasi, Pengelolaan pengaduan masyarakat, Pengelolaan informasi, dan Pengawasan internal Penyelenggaraan PATEN;
31. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan lingkup Kecamatan.

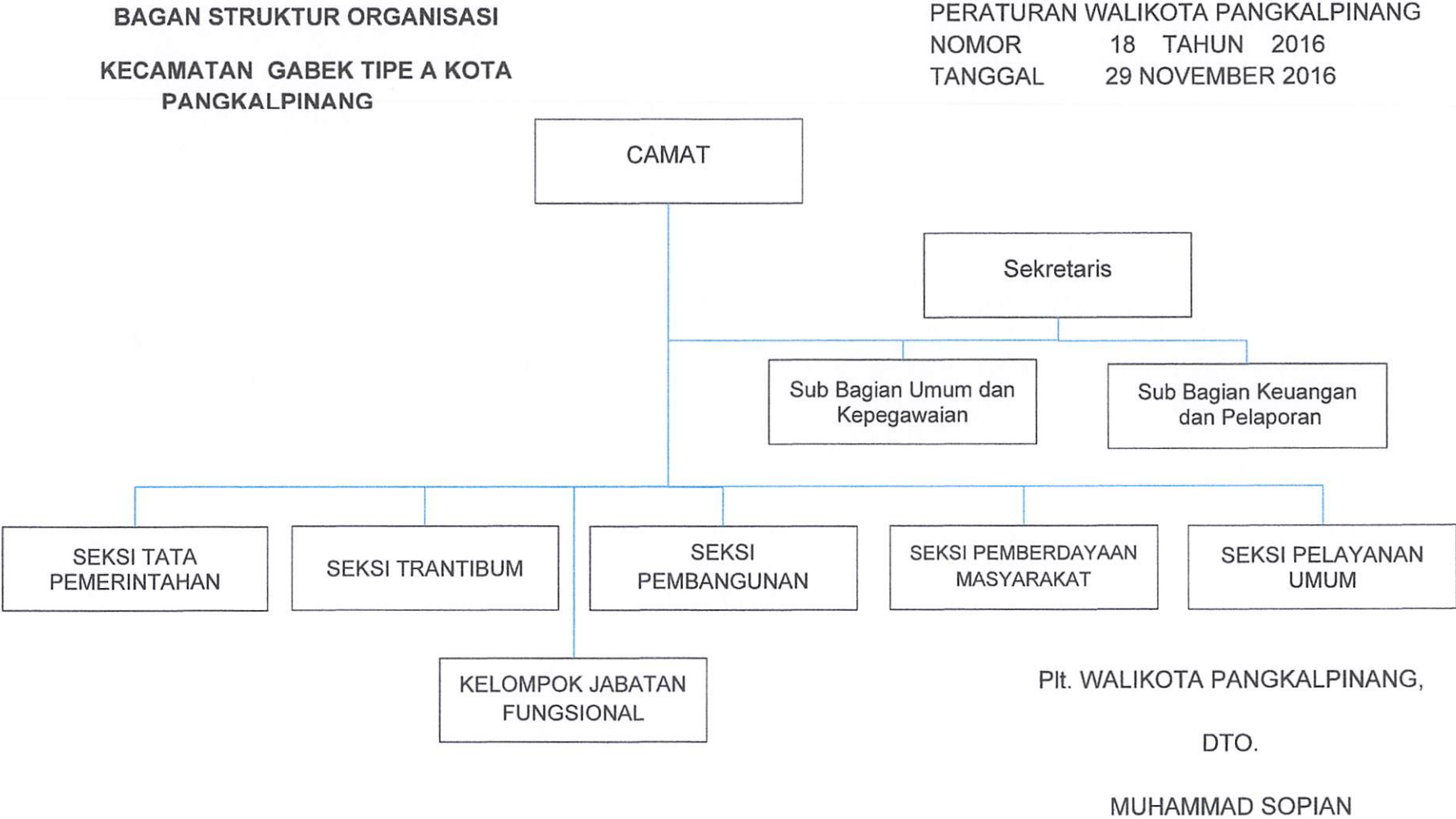
Susunan organisasi perangkat daerah Kecamatan Gabek Tipe A adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
 1. Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Seksi Pelayanan Umum;
 3. Seksi Pembangunan;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gabek Tipe A dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Gabek



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan unsur teknis lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sekretariat Kecamatan

Pasal 6 ayat (2); Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.

Pasal 6 ayat (3); Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Kecamatan;
- 2) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan, perencanaan dan kepegawaian;
- 3) pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) pelaksanaan penyusunan anggaran Kecamatan;
- 5) Pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan;
- 6) pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- 7) pengoordinasian dan pembagian tugas-tugas seksi sebagai perpanjangan tangan Camat;
- 8) pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan Kesekretariatan dan Kecamatan;
- 10) pengkoordinasian, pengkonsolidasian, pengumpulan bahan informasi dan pengelolaan bahan informasi daerah wilayah kecamatan; dan

- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6 ayat (4); Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris Kecamatan membawahi :

- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
- b. **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan**

Pasal 7 ayat (1);

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi kecamatan.

Pasal 7 ayat (2);

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dan perpustakaan, penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan Kecamatan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, yaitu kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, diklat dan kesejahteraan pegawai;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan daerah lingkup Kecamatan;
- e. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor Kecamatan dan koordinasi serta fasilitasi rencana kebutuhan kantor kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- g. pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Sekretariat Kecamatan; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan

informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemuktahiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7 ayat (3)

Kepala sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

Pasal 7 ayat (4)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Kecamatan;
- b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Kecamatan;
- c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD, LKPJ) kecamatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan kecamatan yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan semester dan akhir tahun kecamatan;
- e. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan program kerja dan Administrasi Keuangan Kecamatan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Camat di bidang Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya seksi tata pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengumpulan data dan bahan lingkup Tata Pemerintahan meliputi pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan, penyusunan dan pemutakhiran data monografi Kecamatan;
- 2) pelaksanaan fasilitasi urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), pelayanan administrasi pertanahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan, pembantuan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah Kecamatan;
- 3) penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota, bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan, bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan, bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
- 4) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan / pilkada umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat;
- 6) pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

c. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Camat di bidang Pelayanan Umum. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengumpulan data dan bahan lingkup Pelayanan Umum;
- 2) pelayanan data dan informasi Kecamatan;
- 3) Pengordinasian Penyelenggaraan PATEN;
- 4) pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi;
- 5) penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan meliputi bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
- 6) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat;
- 7) pelaporan pelaksanaan lingkup Pelayanan Umum.

d. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas tugas pokok melaksanakan tugas Camat di bidang Pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengumpulan data dan bahan lingkup Pembangunan;
- 2) pelaksanaan urusan pembangunan tingkat Kecamatan meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor Kecamatan dan Kelurahan, fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
- 3) penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, bahan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota;

- 4) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat;
- 5) pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengumpulan data dan bahan lingkup Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kesehatan, kemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), koordinasi Jaringan Pengaman dan Kesejahteraan sosial (JPS) dengan Instansi terkait, pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda dan fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan dengan Instansi terkait;
- 3) pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/ swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan;
- 4) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 5) pengoordinasian penyusunan profil Kelurahan dan Kecamatan;
- 6) masyarakat di tingkat Kecamatan meliputi bahan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai

program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota, bahan lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 7) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat;
- 8) pelaporan pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Camat di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. pengumpulan data dan bahan lingkup Ketentraman dan Ketertiban;
2. pelaksanaan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban yang meliputi fasilitasi pengamanan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, fasilitasi kerjasama antar Kelurahan dan koordinasi dengan Kepolisian, TNI, pemuka agama dalam penyelesaian perselisihan antar Kelurahan, pembinaan potensi perlindungan masyarakat dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
3. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota, bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, bahan koordinasi dengan

satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota;

4. pelaksanaan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat;
5. Pelaksanaan upaya pengamanan atas aset-aset pemerintah kota di wilayah Kecamatan;
6. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat;
7. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

g. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; melakukan pemberdayaan masyarakat; melaksanakan pelayanan masyarakat; memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, lurah mempunyai fungsi : II - 12 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan; 2) Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan; 3) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, pemuka agama serta tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kelurahan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; 4) Melakukan koordinasi dengan kecamatan dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 6) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan di bidang

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan; 7) Melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kelurahan; 8) Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap perangkat kelurahan atas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan; 9) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; 10) Pelaksanaan pelaporan kegiatan lingkup kelurahan kepada Camat yang meliputi : penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; pemberdayaan masyarakat; penyelenggaraan pelayanan masyarakat; upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gabek sampai dengan tahun 2022 sebanyak 119 orang, terdiri dari 41 PNS (20 laki-laki dan 21 perempuan) dan 78 non PNS (47 laki-laki dan 31 perempuan). Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Kecamatan Gabek Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	Σ
1	SD	-	-	12	1	12	1	13
2	SMP Sederajat	1	-	7	-	8	0	8
3	SMA Sederajat	3	5	25	15	28	20	48
4	D3	1	-	1	1	2	1	3
5	DIV/S1	14	16	2	14	16	30	46
6	S2	1	-	-	-	1	0	1

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	Σ
Jumlah		20	21	47	31	67	52	119

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu berjumlah 35 orang pada tahun 2022, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Di Kecamatan Gabek Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	3	2	5
3	Golongan III	16	19	35
4	Golongan IV	1	-	1
Jumlah		20	21	41

Berdasarkan data terakhir per 31 Desember Tahun 2022 jumlah pegawai tetap (PNS) Kecamatan Gabek sebanyak 41 (empat puluh satu) orang dengan perincian pengisian jabatan eselon sebagai berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
Di Kecamatan Gabek Tahun 2022

No	Eselon	Jumlah	Terisi	Kekurangan
1	Eselon II	-	-	-
2	Eselon III	2	2	-
3	Eselon IV	37	29	8
Jumlah		39	31	8

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Gabek meliputi tanah, bangunan gedung, peralatan kantor dan kendaraan dinas dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Kecamatan Gabek Tahun 2022

No	Aset/Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Berat	Hilang
1	Tanah	5	5	-	-
2	Gedung Kantor	11	9	-	-
3	Gedung Pertemuan	1	1	-	-
4	Pos Jaga	5	2	3	-
5	Rumah Dinas	1	1	-	-
6	Tempat Parkir	10	10	-	-
7	Komputer/PC	49	38	10	1
8	Laptop	39	20	6	1
9	Printer	33	15	6	1
10	AC	35	22	4	-
11	Sepeda Motor (R2)	8	8	-	-
12	Sepeda Motor (R3)	1	-	1	-
13	Mobil	14	14	-	-
14	Lainnya				

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. terdapat beberapa faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi :

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- 2. Persentase Sarana dan Pra Sarana Publik yang terbangun.
- 3. Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu.
- 4. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif.
- 5. Persentase Keluhan Masyarakat yang di tindaklanjuti.

6. Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Kecamatan Gabek.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gabek selama kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang (Tahun 2018 - Tahun 2022)

NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke - (%)				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%		-	80%	80%	3,3	3,3	85%	70%	95,83%	3,26	3,51	85,00%	87,5%	119,78%	98.78%	106,4 %
2	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu	100%		-	90%	90%	-	-	85%	80%	67,39%	-	-	85,00%	88,89%	74,87%	-	-
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%		-	85%	85%	-	-	85%	70%	53,37%	-	-	85,00%	82,35%	62,78%	-	-
4	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		-	85%	85%	85%	85%	-	65%	50%	97.12%	87,82%	-	76,47%	58,82%	114,25%	103,4%

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain :

- 1. Belum optimalnya kualitas dan profesional kerja aparatur kecamatan dan kelurahan.
- 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 3. Minimnya jumlah lembaga masyarakat yang aktif.

2.4 Realisasi Anggaran dan Sumber Pendanaan

Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD dan APBD-P yaitu sebagai berikut :

1)	Tahun 2019		
	Pagu APBD sebesar	Rp. 11.574.007.691	
	Pagu APBD-P sebesar	Rp. 14.493.339.690	
	Realisasi sebesar	Rp. 11.228.322.454	
	Persentase Realisasi	77,47 %	
2)	Tahun 2020		
	Pagu APBD sebesar	Rp. 12.361.329.099,16	
	Pagu APBD-P sebesar	Rp. 11.884.698.321	
	Realisasi sebesar	Rp. 10.751.396.302	
	Persentase Realisasi	90,46 %	
3)	Tahun 2021		
	Pagu APBD sebesar	Rp. 9.791.964.935	
	Pagu APBD-P sebesar	Rp. 10.045.820.600	
	Realisasi sebesar	Rp. 8.184.152.259	
	Persentase Realisasi	81,46 %	
4)	Tahun 2022		
	Pagu APBD sebesar	Rp. 8.790.150.424	
	Pagu APBD-P sebesar	Rp. 10.111.393.537	
	Realisasi sebesar	Rp. 8.796.356.986	
	Persentase Realisasi	86,99 %	

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gabek

Kecamatan Gabek dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode Analisis SWOT. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

2.5.1 Kekuatan (Strength)

Kekuatan atau *Strength* adalah poin internal dan poin positif. Berikut ini adalah beberapa kekuatan di Kecamatan Gabek :

1. Letak yang strategis karena merupakan wilayah pengembangan pemukiman.
2. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan tokoh masyarakat.

2.5.1 Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan atau kelebihan. Ini adalah hal-hal yang perlu ditingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Berikut ini adalah kelemahan Kecamatan Gabek :

1. Masih kurangnya infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan program kegiatan terasa terhambat dalam progresnya.
2. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

2.5.2 Tantangan atau Ancaman (Threats)

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gabek sebagai berikut:

1. Proaktif masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas masih lemah.

2. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
3. Masih tingginya tingkat pengaduan masyarakat.

2.5.3 Peluang (Opportunity)

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Gabek sebagai berikut:

1. Adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Gabek dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Gabek untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.
3. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GABEK

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan di dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, dalam hal ini untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan *akseptabilitas* prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pengintegrasian kajian berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Gabek Kota secara umum dan dengan memperhatikan tantangan dan permasalahan mengacu pada hasil telaahan terhadap RPD Kota Pangkalpinang 2024-2026, RENSTRA PD, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II Gambaran Pelayanan PD, dapatlah disusun isu-isu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan tujuan dan sasaran Kecamatan Gabek sampai dengan tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gabek

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Gabek selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gabek, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Gabek 3 (tiga) tahun ke depan antara lain :

- 1) Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih minim;
- 2) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Hukum sehingga mengakibatkan tingginya kejadian Penyakit Masyarakat.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

I. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Pembangunan Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang yaitu :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance”

Dengan indikator kinerja tujuan adalah **“Indeks Reformasi Birokrasi”**.

II. Sasaran

Adapun sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang yaitu :

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)”

Dengan indikator Sasaran RPD adalah **“Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Gabek Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD

No	Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance.	1. Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih minim.	1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	1. Semangat Kerja. 2. Alokasi anggaran dari Pemerintah kota. 3. Komitmen dan kebijakan Kepala Daerah.
2.	Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan public dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).	2. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah. 3. Masih		

		rendahnya kesadaran masyarakat tentang Hukum sehingga mengakibatkan tingginya kejadian Penyakit Masyarakat.		
--	--	---	--	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Renstra Kecamatan Gabek tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Renstra Kecamatan Gabek tidak merencanakan kegiatan dalam skala besar yang akan berdampak pada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Gabek sebagai berikut :

- 1) Rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan.
- 2) Masih tingginya angka penyakit masyarakat (PEKAT).
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan kecamatan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Gabek dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

**“Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan
Kecamatan Gabek”**

Indikator dari tujuan ini adalah **Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan Kecamatan Gabek**, dengan target kinerja setiap tahun sejak 2024 sampai dengan 2026.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kecamatan Gabek yang diperoleh dari pencapaian outcome program Kecamatan Gabek. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Gabek yang akan dicapai adalah :

- 1. Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan Gabek
- 2. terselesaikannya permasalahan dan pengaduan masyarakat di Kecamatan Gabek

Sasaran jangka menengah Kecamatan Gabek beserta indikator dan target kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gabek dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD
Kota Pangkalpinang
Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance		Indeks Reformasi Birokrasi			
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat			
			Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Kecamatan Gabek		Indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan
				Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan Gabek	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
				Terselesaikannya permasalahan dan pengaduan masyarakat di Kecamatan Gabek	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah yang tertuang dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gabek, seperti yang tergambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang
Tahun 2024 - 2026

Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah (IKU)	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah Kinerja (IKU)	Definisi Operasional
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Kecamatan Gabek	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan Kecamatan Gabek	PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan Gabek	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Jumlah Surat Keterangan atau Rekomendasi dan lain- lain yang dikeluarkan oleh Kecamatan tahun berkenaan/ Jumlah permintaan surat keterangan atau surat rekomendasi dan lain-lain dari masyarakat yang diterima tahun berkenaan x 100 %
Terselesaikannya permasalahan dan pengaduan masyarakat di Kecamatan Gabek	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	Jumlah permasalahan di masyarakat yang ditindaklanjuti tahun berkenaan / Jumlah permasalahan atau laporan pengaduan masyarakat yang terjadi tahun berkenaan x 100 %

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gabek tahun 2024-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Kecamatan Gabek setiap tahunnya. Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Gabek tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Tahun
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi	Target Kinerja			Kondisi Akhir
				2021	2024	2025	2026	
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Kecamatan Gabek		Indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Nilai	-	85	86	87	87
	Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan Gabek	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	-	100	100	100	100
	Terselesaikannya permasalahan dan pengaduan masyarakat di Kecamatan Gabek	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	%	80	80	80	80	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Gabek adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Pelayanan Prima dengan SOP yang Berlaku di Kecamatan Gabek.
2. Meningkatkan Pelayanan Pengaduan yang Tersistem Secara Baik di Kecamatan Gabek.

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Kecamatan Gabek dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Internal Perangkat Daerah.
2. Menyelenggarakan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Gabek.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Gabek.
4. Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif.
5. Meningkatkan waktu pelayanan administrasi tepat waktu.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gabek Kota
Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Kecamatan Gabek	- Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan Gabek - terselesaikannya permasalahan dan pengaduan masyarakat di Kecamatan Gabek	1) Meningkatkan Budaya Pelayanan Prima dengan SOP yang Berlaku di Kecamatan Gabek. 2) Meningkatkan Pelayanan Pengaduan yang Tersistem Secara Baik di Kecamatan Gabek.	1. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Internal Perangkat Daerah. 2. Menyelenggarakan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Gabek. 3. Meningkatkan Sarana dan Prasaranan Publik yang Terbangun di Kecamatan Gabek. 4. Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif. 5. Meningkatkan waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program pembangunan Kota Pangkalpinang yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi kota.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, Sejak tahun 2021 terjadi perubahan program dan kegiatan yang mengacu ke Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program, kegiatan dan sub Tahun 2024-2026 terdiri dari 5 Program, 14 kegiatan dan 37 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD
		9.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	3.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		10.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		11.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	4.		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		15.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		16.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		17.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		18.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		19.	Pengadaan Mebel
		20.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		21.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		22.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		23.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		24.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
		25.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	8.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		26.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		27.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gabek Satu)
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gabek Dua)
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Selindung Baru)
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Air Salemba)
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Selindung)
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jerambah Gantung)
		28.	Evaluasi Kelurahan
	9.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		29.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gabek Satu)
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gabek Dua)
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Selindung Baru)
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Air Salemba)

			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Selindung)
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jerambah Gantung)
		30.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
3.			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	10.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		31.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
4.			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	11.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		32.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai
		33.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	12.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		34.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
		35.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gabek Satu)
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gabek Dua)
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Selindung Baru)
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Air Selemba)
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Selindung)
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jerambah Gantung)
	13.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		36.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

5.			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	14.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		37.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan Gabek															
	Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Gabek														
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	70	75	6.230.201.485	80	6.268.084.666	85	6.354.447.666	85	18.852.733.817	SEKRETARIS CAMAT		
			Nilai SAKIP perangkat daerah (DenganSatuan:Nilai)	71,07	71,6		72,1		72,6		72,6		SEKRETARIS CAMAT		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	5.000.000	100	11.000.000	KASUBAG PEP DANKEUANGAN		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	500.000	2	500.000	2	1.000.000	6	2.000.000	KASUBAG PEP DANKEUANGAN	Kecamatan Gabek	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	500.000	2	500.000	2	1.000.000	6	2.000.000	KASUBAG PEP DANKEUANGAN	Kecamatan Gabek	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	6	3.000.000	KASUBAG PEP DANKEUANGAN	Kecamatan Gabek	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	500.000	4	500.000	4	1.000.000	12	2.000.000	KASUBAG PEP DANKEUANGAN	Kecamatan Gabek	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	500.000	3	500.000	3	1.000.000	9	2.000.000	KASUBAG PEP DANKEUANGAN	Kecamatan Gabek	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuanganperangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100	5.268.587.666	100	5.268.587.666	100	5.269.087.666	100	15.806.262.998	KASUBAG PEP DANKEUANGAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	42	42	5.267.087.666	42	5.267.087.666	42	5.267.087.666	42	15.801.262.998	KASUBAG PEP DANKEUANGAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.000.000	KASUBAG PEP DANKEUANGAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	500.000	2	500.000	2	1.000.000	6	2.000.000	KASUBAG PEP DANKEUANGAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0	-2	37.000.000	-1	35.000.000	0	40.500.000	0	112.500.000	KASUBAG UMUM DANKEPEGAWAIAN	
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	4	2	27.000.000	2	25.000.000	2	30.500.000	6	82.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	9	30.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	80	80	158.753.819	85	180.137.000	90	221.500.000	90	560.390.819	KASUBAG UMUM DANKEPEGAWAIAN	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	3.700.000	1	4.000.000	1	5.000.000	3	12.700.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	7.500.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	37.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	2.800.000	2	2.800.000	2	3.500.000	6	9.100.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	3	38.000.000	3	38.000.000	3	40.000.000	9	116.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	21.000.000	2	21.000.000	2	24.000.000	6	66.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	80.753.819	1	94.337.000	1	129.000.000	3	304.090.819	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	75	100	12.500.000	100	16.000.000	100	35.000.000	100	63.500.000	KASUBAG UMUM DANKEPEGAWAIAN	
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	11	8	7.500.000	7	10.000.000	8	25.000.000	23	42.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan (Dengan Satuan:Unit)	19	10	5.000.000	10	6.000.000	10	10.000.000	30	21.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DenganSatuan:%)	100	100	695.360.000	100	700.360.000	100	703.360.000	100	2.099.080.000	KASUBAG UMUM DANKEPEGAWAIAN	
		7.01.01.2.08.02	Penyedlaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	67.000.000	3	197.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	24.000.000	1	29.000.000	1	30.000.000	3	83.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	606.360.000	1	606.360.000	1	606.360.000	3	1.819.080.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerahdalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	100	55.000.000	100	65.000.000	100	80.000.000	100	200.000.000	KASUBAG UMUM DANKEPEGAWAIAN	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	4	4	40.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	4	135.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	65.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kecamatan Gabek
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publikyang terbangun (Dengan Satuan:%)	80	80	3.647.968.264	85	3.660.468.264	90	3.692.585.264	90	11.001.021.792	SEKRETARIS CAMAT	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yangaktif (Dengan Satuan:%)	80	80		85		90		90		SEKRETARIS CAMAT	
		7.01.03.2.02	Kegiatan PemberdayaanKelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan (Dengan Satuan:%)	80	80	620.000.000	85	622.500.000	90	625.000.000	90	1.867.500.000	KASI PEMBANGUNAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan:%)	80	80		85		90		90	-		
	7.01.03.2.02.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	15.000.000	1	17.500.000	1	20.000.000	1	52.500.000	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Gabek
	7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yangTerbangun (Dengan Satuan:Unit)	6	6	600.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	18	1.800.000.000	-	Kelurahan GabekDua, K elurahan Selindung Baru,Kelurahan Air Salemba,Kelurahan Selindung,Kelurahan Jeramb ah Gantung,Kelurahan Gabek
	7.01.03.2.02.04		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Gabek
	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Gabek (Dengan Satuan:%)	80	80	3.027.968.264	85	3.037.968.264	90	3.067.585.264	90	9.133.521.792	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
				Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	80	80		85		90		90	-		
	7.01.03.2.03.01		Penyelenggaraan LembagaKemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	18	18	2.987.968.264	18	2.987.968.264	18	2.995.968.264	18	8.971.904.792	-	Kelurahan Gabek,Kelurahan Gabek Dua,Kelurahan Selindung Baru,Kelurahan Air Salemba,Kelurahan Selindung,Kelurahan Jerambah Gantung
	7.01.03.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	71.617.000	1	161.617.000	KASI PEMBER DAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Gabek
	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANUMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan (Dengan Satuan:%)	50	100	200.777.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	660.777.000	SEKRETARIS CAMAT	
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (Dengan Satuan:%)	50	100	200.777.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	660.777.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PerangkatDaerah Penanggung- jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	200.777.000	1	230.000.000	1	230.000.000	3	660.777.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Gabek
Terselesaikannya permasalahan dan pengaduan masyarakat di Kecamatan Gabek															
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%)	80	80	739.750.000	85	751.373.271	90	814.122.722	90	2.305.245.993	SEKRETARIS CAMAT	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:%)	80	80	59.250.000	80	70.873.271	80	95.122.722	80	225.245.993	KASI PEMBANGUNAN	
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	49.250.000	1	60.873.271	1	85.122.722	3	195.245.993	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Gabek
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	KASI PEMBANGUNAN	Kecamatan Gabek
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Dengan Satuan:%)	100	100	655.500.000	100	655.500.000	100	692.000.000	100	2.003.000.000	KASI PELAYANAN UMUM	
				Persentase terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		-	
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4.500.000	1	4.500.000	1	5.000.000	3	14.000.000	KASI PELAYANAN UMUM	Kecamatan Gabek
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	651.000.000	6	651.000.000	6	687.000.000	18	1.989.000.000	-	Kelurahan Gabek, Kelurahan Gabek Dua,Kelurahan Selindung Baru,Kelurahan Air Salemba,Kelurahan Selindung,Kelurahan Jerambah Gantung
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat (Dengan Satuan:%)	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	27.000.000	100	77.000.000	KASI PEMERINTAHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PerangkatDaerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000	3	77.000.000	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Gabek
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	0	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	15.000.000	SEKRETARIS CAMAT	
		7.01.04.2.01	KoordinasiUpayaPe nyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Dengan Satuan:%)	0	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	15.000.000	KASI TRANTIBUM	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	KASI TRANTIBUM	Kecamatan Gabek
TOTAL:						10.823.696.749		10.914.926.201		11.096.155.652		32.834.778.602			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Target indikator kinerja Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
							2024	2025	2026	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Kecamatan Gabek			Indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Nilai		85	86	87	87
		Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan Gabek		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%		100	100	100	100
		Terselesaikannya permasalahan dan pengaduan masyarakat di Kecamatan Gabek		Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	%	80	80	80	80	80
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,07	71,6	72,1	72,6	72,6
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	70	75	80	85	85

2			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	%	80	80	85	90	90
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	80	80	85	90	90
3			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	%	50	100	100	100	100
4			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	80	80	85	90	90
5			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	0	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026 adalah selama 3 (tiga) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka RENSTRA Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJP D Kota Pangkalpinang Tahun 2007 - 2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target RENSTRA, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan RENSTRA secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.